



**PUTUSAN**

Nomor: 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Denpasar, tanggal 10 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Register Surat Kuasa Nomor: 135/sk.khusus/2020/PA.Dps. tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, memberi kuasa kepada:

1. **I MADE SUMANATA SH.**
2. **I NYOMAN KANTUN SUYASA S.H.**

Para Advokat yang berkantor di "**DALEM KRSNA KEPAKISAN**" beralamat di Jalan A. Yani Gang Kencana Nomor 6 Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Denpasar, tanggal 15 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

*Halaman 1 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 22 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 9 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/11/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 dan berada di bawah asuhan bersama;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bekerja sama sekali sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat selalu marah terhadap Penggugat karna hal-hal sepele;
  - c. Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat selalu mengancam Penggugat apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat semisal harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) atau Penggugat membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;
4. Bahwa karena tidak ada keharmonisan lagi, sejak tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**GHITA FATHIMAH GHAZI BINTI M. GHAZI HABIBULLAH, BA**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 03 Agustus 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan menyangkal dalil lainnya, adapun dalil-dalil yang disangkal Tergugat adalah Posita angka 3 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar jika Tergugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat / Tergugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat sampai pada tanggal 22 Juli

*Halaman 3 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



2020 atau pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu marah terhadap Penggugat karena hal-hal sepele;
- c. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat, memang Tergugat pernah marah sampai memukul kepada Penggugat misalnya masalah selera minum Kopi Tergugat, sudah lama Penggugat dan Tergugat berumah tangga namun Penggugat tidak memahami selera minum Kopi Tergugat, Tergugat pernah menasehati Penggugat bahwa Tergugat selera minum kopinya adalah tidak terlalu manis juga tidak terlalu pahit, namun Penggugat tidak juga paham, sehingga dari masalah selera minum kopi Tergugat tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga pernah marah kepada Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Riska, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan ada foto pria selingkuhan tersebut di HP Penggugat, setelah ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat juga mengakuinya, atas kejadian tersebut maka Tergugat marah kepada Penggugat;
- d. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu mengancam Penggugat apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat semisal harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) atau Penggugat membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, yang benar adalah bahwa atas perselingkuhan yang diakui Penggugat diatas, sebagai rasa penyesalan Penggugat bersedia akan membayar kepada Tergugat sebesar dua milyar rupiah dengan cara dicicil setiap bulan 5 juta, kesanggupan ini telah dibuat dan ditulis oleh Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat menyampaikan Relik lisan yng pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dinamakan sebagai pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat adalah tidak lebih dari **perampasan gaji Penggugat** yang bekerja sebagai guru kelas sekaligus wali kelas di Sekolah Internasional

*Halaman 4 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, **Woods Scool** di Daerah **Pejeng**, Kabupaten Gianyar, Penggugat menerima gaji secara cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dari sekolah tersebut, sampai di rumah gaji Penggugat tersebut diminta semua secara paksa oleh Tergugat dan diserahkan semuanya Penggugat kepada Tergugat, jika tidak mau menyerahkan maka Penggugat diancam dan dipukuli, dipukul dibagian punggung, bagian kepala, dijambak rambutnya, perlakuan kekerasan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi hampir setiap minggu, orang tua Tergugat juga mengetahui kekejaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat memang pernah memberi Nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk selama 3 bulan, uang sebesar itu untuk 3 bulan adalah sangat tidak cukup;

- b. Bahwa tentang pengancaman dan penganiayaan Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan sejak sebelum menikah sampai setelah menikah, bahwa Penggugat mau dinikahi Tergugat karena Penggugat takut ancaman Tergugat yang mengancam akan menghancurkan keluarga Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat selalu berbuat kasar, mengancam baik sebelum maupun setelah menikah, seminggu sekali atau 2 kali, dipukul memakai sapu lidi, dijambak, setelah Penggugat jatuh diinjak kepala, kemudian dipukul lagi sekujur tubuh, selain kekerasan dalam rumah, juga ada ketidak nyamanan Penggugat karena ulah Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat, ditempat kerja Penggugat / di Sekolah tingkat Dasar tersebuttersebut Tergugat mengancam jika Penggugat tetap ingin mengajukan cerai maka Penggugat harus membayar kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), juga akan menyita motor Suzuki Nex milik Penggugat, bahwa atas ancaman serta terror Tergugat ditempat kerja Penggugat tersebut menjadikan teman kerja Penggugat serta anak didik Penggugat merasa tidak nyaman akan ulah Tergugat tersebut;
- d. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa "*atas perselingkuhan yang diakui Penggugat diatas, sebagai rasa penyesalan Penggugat bersedia akan membayar kepada Tergugat sebesar dua milyar*

Halaman 5 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan cara dicicil setiap bulan 5 juta, kesanggupan ini telah dibuat dan ditulis oleh Penggugat sendiri” bahwa memang benar Penggugat yang menulis Surat Pernyataan tersebut yang belum ditandatangani, namun surat pernyataan tersebut dibuat dibawah ancaman Tergugat kepada Penggugat, isi Surat Pernyataan tersebut adalah inisiatif Tergugat yang harus ditulis Penggugat;

Bahwa dalam menanggapi Replik Lisan Penggugat sebagaimana diatas, pihak Tergugat menyampaikan tanggapan dalam Duplik disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada Jawaban Lisannya, dan pada pokoknya adalah bahwa:

- Replik Penggugat dalam huruf (a) Tidak benar;
- Replik Penggugat dalam huruf (b) Tidak benar;
- Replik Penggugat dalam huruf (c) Tidak benar;
- Tidak benar kalo buat pernyataan itu atas ancaman Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5171035010910017, tanggal 21 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 115/11/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Saksi Kesatu, **SAKSI 1**, tempat lahir di Nganjuk, tanggal 04 Desember 1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BANYUWANGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, karena saksi adalah teman kerja Penggugat sekaligus teman curhat Penggugat;
- Bahwa tahun 2018 yang lalu saksi melihat Tergugat datang mengendarai mobil warna putih ditempat kerja Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran keduanya, selanjutnya Penggugat diajak masuk kedalam mobil dan dilihat dari kejauhan Penggugat dipukuli Tergugat, selanjutnya Tergugat memotong rambut Penggugat, setelah itu dengan wajah yang sembab Penggugat masuk kantor, dan minta ijin pulang;
- Bahwa kejadian Tergugat mendatangi tempat tugas Penggugat saat jam kerja disertai dengan marah-marah, adalah sudah sering terjadi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ada bekas lebam-lebam bekas penganiayaan Tergugat, juga pernah rambut Penggugat dipotong, besoknya lagi rambut Penggugat memendek bekas dipotong, sampai pernah rambut Penggugat seperti potongan laki-laki, oleh Penggugat disamarkan dengan menggunakan topi;
- Bahwa saksi juga sering melihat bekas lebam-lebam disekujur tubuhnya, oleh Penggugat disamarkan dengan memakai jaket sambl mengajar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat diintimidasi Tergugat untuk membayar uang sejumlah 2 milyar rupiah kepada Tergugat;
- Bahwa akibat trauma dan ketakutan Penggugat kepada Tergugat tersebut, saksi pernah menyembunyikan Penggugat dari Tergugat dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengaku kepada saksi bahwa Penggugat tidak kuat lagi menghadapi perlakuan asar Tergugat dan berkeinginan mengajukan cerai, sejak saat itu / lebih kurang bulan Juli 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwasaksi pernah menyarankan kepada Penggugat terhadap permasalahan kekerasan, ancaman yang telah dilakukan Tergugat;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **SAKSI 2**, tempat lahir di Sijambur, tanggal 07 Januari 1994, agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, karena saksi adalah teman kerja Penggugat sekaligus teman curhat Penggugat;
- Bahwa tahun 2018 yang lalu saksi melihat Tergugat datang mengendarai mobil warna putih ditempat kerja Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran keduanya, selanjutnya Penggugat diajak masuk kedalam mobil dan dilihat dari kejauhan Penggugat dipukuli Tergugat, selanjutnya Tergugat memotong rambut Penggugat, setelah itu dengan wajah yang sembab Penggugat masuk kantor, dan minta ijin pulang;
- Bahwa kejadian Tergugat mendatangi tempat tugas Penggugat saat jam kerja disertai dengan marah-marah, adalah sudah sering terjadi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ada bekas lebam-lebam bekas penganiayaan Tergugat, juga pernah rambut Penggugat dipotong, besoknya lagi rambut Penggugat memendek bekas dipotong, sampai pernah rambut Penggugat seperti potongan laki-laki, oleh Penggugat disamarkan dengan menggunakan topi;
- Bahwa saksi juga sering melihat bekas lebam-lebam disekujur tubuhnya, oleh Penggugat disamarkan dengan memakai jaket sambil mengajar;
- Bahwa saksi pernah diceriterakan Penggugat bahwa semua hasil kerjanya diserahkan kepada Tergugat, jika tidak diserahkan maka Penggugat akan disiksa Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering berhutang kepada saksi kisaran Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kata Penggugat uangnya habis diserahkan Tergugat, uang hutangan ini untuk sekedar membeli bensin;
- Bahwa pernah di *Face Book* saksi ada chat Penggugat berisi maki-makian, umpatan dan ancaman, hal tersebut menjadikan saksi pernah marah kepada Penggugat, setelah berlalu satu bulan, Penggugat baru menceritakan bahwa memang benar Penggugat yang menulis *Chat* di *Face*

Halaman 8 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.





Book-nya saksi menggunakan akunya Penggugat, namun semua itu terpaksa dilakukan Penggugat karena dibawah ancaman dan intimidasi Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat diintimidasi Tergugat untuk membayar uang sejumlah 2 milyar rupiah kepada Tergugat;
- Bahwa akibat trauma dan ketakutan Penggugat kepada Tergugat tersebut, saksi pernah menyembunyikan Penggugat dari Tergugat dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengaku kepada saksi bahwa Penggugat tidak kuat lagi menghadapi perlakuan asar Tergugat dan berkeinginan mengajukan cerai, sejak saat itu / lebih kurang bulan Juli 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwasaksi pernah menyarankan kepada Penggugat terhadap permasalahan kekerasan, ancaman yang telah dilakukan Tergugat;

Saksi Ketiga, **SAKSI 3**, tempat lahir di Buleleng, tanggal 31 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketiga adalah Ibu kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah saksi melihat mata Penggugat lebam, kemudian Penggugat menutupi matanya dengan menutupi rambutnya selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan disebabkan apa lebam diwajahnya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pernah mengeluh kelakuan suaminya yang sering melakukan kekerasan, saksi juga pernah melihat bahwa Penggugat pulang kerumah saksi tidak membawa anak, dilihat wajah Penggugat murung dan setelah ditanya tidak dijawab Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat rambut Ghita compang-camping, kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dijawab Pengggat bahwa

*Halaman 9 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutnya compang-camping diakibatkan salah saat Penggugat potong rambut;

- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat akan mengagunkan tanah milik saksi ke Bank Mandiri atas keinginan Tergugat, saksi menyetujui jika uangnya untuk modal usaha dan dengan syarat bahwa pinjaman hutang itu tidak melebihi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kenyataannya yang dipinjam adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

**Saksi Keempat, SAKSI 4**, tempat lahir di Buleleng, tanggal 31 Desember 1963, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keempat adalah Bapak Kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah saksi melihat mata Penggugat lebam, kemudian Penggugat menutupi matanya dengan menutupi rambutnya selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan disebabkan apa lebam diwajahnya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pernah mengeluh kelakuan suaminya yang sering melakukan kekerasan, saksi juga pernah melihat bahwa Penggugat pulang kerumah saksi tidak membawa anak, dilihat wajah Penggugat murung dan setelah ditanya tidak dijawab Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat rambut Ghita compang-camping, kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dijawab Penggugat bahwa rambutnya compang-camping diakibatkan salah saat Penggugat potong rambut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara dipukul, dijangk rambutnya, setelah jatuh diinjak-injak dan masih dipukuli lagi, hal ini yang menjadikan saksi sebagai ayah kandung

Halaman 10 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak pernah memperlakukan Penggugat sangat terpuak atas ulah Tergugat tersebut;

- Bahwa pernah Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat akan mengagunkan tanah milik saksi ke Bank Mandiri atas keinginan Tergugat, saksi menyetujui jika uangnya untuk modal usaha dan dengan syarat bahwa pinjaman hutang itu tidak melebihi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kenyataannya yang dipinjam adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa, didepan persidangan Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi Tergugat tersebut adalah:

Saksi Tergugat, **SAKSI TERGUGAT**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Januari 1985, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tergugat adalah kakak Kandung Tergugat, mengenal Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Tergugat, juga pernah mendatangi orang tua Penggugat yang pada pokoknya menghendaki agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat pada persidangan agenda pembuktian tanggal 20 Juli 2020 Tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal pada sidang tanggal 13 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah diperitahkan Ketua Majelis agar datang menghadap persidangan tanpa ada panggilan resmi dan pemberitahuan penundaan tersebut agar dianggap sebagaipanggilan resmi;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah serta pihak Penggugat mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 23 Desember 2019, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai

*Halaman 12 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 2014 di Bali, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, dikaruniai 1 (satu) orang anak, dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat tidak bekerja sama sekali sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat karena hal-hal sepele, Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat semisal harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) atau Penggugat membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, sejak tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan tanggal 10 Agustus 2020 kemudian disusul Replik Penggugat dan Dupik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan Kaswari No. 39, Banjar/Lingkungan Semaga, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

*Halaman 13 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah membenarkannya dalam jawabannya dengan mengatakan bahwa: *"memang Tergugat pernah marah sampai memukul kepada Penggugat misalnya masalah selera minum Kopi Tergugat, sudah lama Penggugat dan Tergugat berumah tangga namun Penggugat tidak memahami selera minum Kopi Tergugat, Tergugat pernah menasehati Penggugat bahwa Tergugat selera minum*

Halaman 14 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kopinya adalah tidak terlalu manis juga tidak terlalu pahit, namun Penggugat tidak juga paham, sehingga dari masalah selera minum kopi Tergugat tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga pernah marah kepada Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Riska, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan ada foto pria selingkuhan tersebut di HP Penggugat, setelah ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat juga mengakuinya, atas kejadian tersebut maka Tergugat marah kepada Penggugat” sehingga Majelis menggaris bawahi, bahwa benar telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga bersama;*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tulis dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Tergugat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : *“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

*Halaman 15 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 9 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan terutama Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan P- 2, keterangan Saksi-saksi Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan;
3. Bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 16 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan terutama Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi dimuka persidangan, Majelis berpendapat bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBG);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat didepan persidangan pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga para pihak berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar, dialami (vide pasal 171 ayat (1), ayat (2), pasal 308 RBG). Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam RBG tersebut bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*/ keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian, bersumber dari kata orang lain). Namun kesaksian *de auditu* dapat dipakai untuk mendukung alat bukti saksi batas minimal. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa kesaksian Tergugat harus dikesampingkan (vide pasal 308 ayat (2) RBG);

Menimbang, bahwa sejak dar awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan terutama Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang, suasana yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga seperti itu menjadikan bathin Penggugat menjadi resah serta tidak percaya dan tidak

Halaman 17 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim serta keluarga Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kesaksian Penggugat yang telah menghadirkan keluarga dekatnya dan juga pihak Tergugat, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.*” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*”

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup

Halaman 18 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4**, bahkan diperkuat bukti saksi Tergugat bernama: **SAKSI TERGUGAT** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak taggal 22 Juli 2020 sampai sekarang, saksi juga pernah menasehati Tergugat, mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk upaya damai, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan para pihak, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.

Halaman 19 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak berkumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat bukti saksi-saksi bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4**, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, kekerasan mana telah melampaui batas kewajaran dengan cara memukul, menjambak rambut, menginjak-nginjak, memotong rambut Penggugat yang sering terjadi, bahkan kekerasan tersebut dilakukan Tergugat ditempat kerja Penggugat dengan memukul, memotong rambut Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan berita *on line* yang dimuat dalam *REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA* yang menyebutkan bahwa Intensitas dan keparahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan dampak negatif bagi yang mengalami. Menurut penelitian, kekerasan rumah tangga terjadi karena perebutan kekuasaan, uang, atau kesenangan. Dan akhirnya perilaku seperti layaknya binatang itu terjadi di rumah yang mengakibatkan pasangan menjadi sasaran. Untuk itu para korban KDRT harus berani bersuara agar keluar dari hubungan tidak sehat ini. Beberapa dampak negatif dari KDRT yang dikutip dari Boldsky, adalah **Bekas luka**, Korban kekerasan dalam rumah tangga akan merasa sulit melupakan bekas luka bahkan setelah bertahun-tahun. Ya, setelah berulang kali mengalami pelecehan, kenangan negatif dapat memengaruhi ketenangan seseorang selama bertahun-tahun. Ini merupakan hal yang menyedihkan. Akibat kedua adalah **Trauma**, Orang yang dikasari pasangan mengalami trauma dalam hidupnya. Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Selanjutnya adalah **rasa sakit**, dalam kasus di mana kekerasan fisik terjadi, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam cedera fisik yang diderita, jiwa terdalamlah yang paling merasakan sakit. Ini merupakan alasan mengapa penting mengatakan tidak untuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan akibat terakhir adalah **Paranoid**, sebuah studi baru tentang paranoid mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak pernah bisa mempercayai hubungan dengan manusia lagi. Ini adalah salah satu fakta kekerasan dalam rumah tangga;

*Halaman 21 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : (d) *"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain"* serta huruf (f): *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Halaman 23 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**H. Sudi SH.**

Panitera pengganti,

**Hj. Elvi Rosida SH.**

*Halaman 24 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-
Jumlah: .....	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 hal. Put. No. 248/Pdt.G/2020/PA.Dps.